

## **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*Aprias Yoar Aer<sup>1</sup>  
Agustinus Pati<sup>2</sup>  
Stefanus Sampe<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik di Kecamatan Tahuna merupakan kesadaran dan keinginan bagian masyarakat saja karena tidak semua berminat untuk menjadi anggota partai, hal ini karena menurut masyarakat tidak terlalu penting untuk menjadi anggota partai politik namun tetap menjadi simpatisan pada partai tertentu. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.

**Kata Kunci** : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum juga merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan

lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merangkap mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. (Liando 2016 :15)

Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas

partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, sertakedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural. (Liando 2016 :15).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Kecamatan Tahuna dalam Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi. Selain sebagai pemenuhan target partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keberhasilan institusi dan lembaga proses demokrasi dalam meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat

kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Pilihan mereka dapat disebabkan oleh berbagai pertimbangan misalnya mereka memilih atas dasar paksaan, ikut-ikutan, atau memang berdasarkan pilihannya sendiri dan atau hanya menjadi objek politik praktis.

Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Fakta yang dapat di gali dari lapangan adalah bahwa masih adanya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Maka dari itu masih banyak oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan akan politik dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat yang kemudian menjadi sebab partisipasi politik pun berjalan dengan tidak sehat dengan adanya praktik jual beli suara. Penggunaan hak politik masyarakat tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Partisipasi Politik**

Menurut Miriam Budiarto (Anwar Arifin 2015:78) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara ( Soeharno: 2004; 102).

Selanjutnya Ramlan Surbakti (Chosilin 2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

## **Konsep Masyarakat**

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling

berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut zoon politicon. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. Oleh sebab itu, konsep masyarakat dan konsep kebudayaan merupakan dua hal yang senantiasa berkaitan dan membentuk suatu sistem. Menurut Roucek dan Warren, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama di mana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan aktivitas yang sama (Syani 2005:84)

Masyarakat adalah sekelompok individu yang bertampat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Alvin L. Betrand, masyarakat adalah suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis (Syani 2005). Selanjutnya pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh Seorang ahli antropologi R. Linton, setiap selompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Ahmandi 2006:56)

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1)Interaksi

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3)Kontinuitas waktu, 4)Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118)

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Ralph Linton (Bungin, 2007 : 29) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

### 2.3. Konsep Pemilihan Umum

Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan

Perwakilan Daerah adalah peseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami Kinerja Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan teori Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pemberian suara dalam pemilu
2. Menghadiri rapat umum
3. Menjadi anggota partai

Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1 orang Ketua PPK Kecamatan Tahuna, 1 orang Ketua Panwas Kecamatan, 7 Masyarakat yang menggunakan hak pilih

### Hasil Penelitian

Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap

legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa antusias masyarakat dalam Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2019 untuk memilih tergolong baik meskipun perlu adanya peningkatan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Bpk. Ronny: “pada Pemilu 2019 saya dapat katakana disambut antusias masyarakat. Partisipasi politik masyarakat berdasarkan kesadaran diri sendiri, hal itu dilihat dari kehadiran masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Antusias masyarakat lebih tinggi dalam pemilihan umum terutama legislatif karena para calon berasal dari daerah sendiri dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan

presiden secara terpisah dimana minat partisipasi masyarakat bisa dibilang rendah”

Partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Kecamatan Tahuna dalam Pemilihan Umum merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi yang telah mencapai angka partisipasi 85.00% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu 80%.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Adanya Partisipasi masyarakat Kecamatan Tahuna dalam Pemberian Suara sejalan dengan teori dari Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2015 : 78) tentang partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara yang secara langsung mempengaruhi kebijakan public (Public Policy). Dimana masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe didalamnya masyarakat Kecamatan Tahuna ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan wakil presiden beserta DPR, DPRD dan DPD

tahun 2019 dengan cara datang ke TPS dan memberikan suara dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.

Dalam Kegiatan Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung baik itu dalam Pemilihan Umum legislative maupun presiden, dalam pelaksanaannya pasti terjadi pelanggaran didalamnya, karena dalam ajang seperti ini masyarakat merupakan objek dari kegiatan tersebut sehingga berbagai jenis pelanggaran terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tahuna disebabkan berbagi pertimbangan seperti halnya mobilisasi suara. Mobilisasi suara terjadi dalam bentuk pemberian uang serta pembagian beras kepada masyarakat yang ada.

Dari pihak pengawas pemilihan umum kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan tindakan tersebut hanya sampai pada tahapan pelaporan dan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak saksi dan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2019.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang memilih atas dasar keinginan dan dorongan diri sendiri dengan melihat visi dan misi serta kemampuan dari calon yang mereka pilih itu sendiri. Ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Adapun hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan tahuna adalah beberapa masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan ditambah dengan ketidaktahuan mereka untuk mengurusnya selain itu hambatan

pekerjaan juga menjadi salah satu factor dalam masyarakat memberikan suara, ada yang bekerja sebagai tani atau harus keluar daerah. Dari permasalahan tersebut, peneliti melihat sebenarnya telah ada beberapa langkah yang diambil oleh komisi pemilihan umum daerah dan panitia pemilihan kecamatan yakni dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan atau cara masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki hak memilih dan memenuhi syarat undang-undang namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan masyarakat maupun penyelenggara pemilu dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat kecamatan tahuna dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu tergolong baik yakni mencapai 80%, dan kebanyakan yang tidak menggunakan hak pilih dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau masih berada di luar daerah dan tidak dapat kembali.

### **Menghadiri Rapat Umum**

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilihan umum yang tidak saja sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi juga sesuai dengan sistem politik demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya) yang hendak diwujudkan. Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidaknya-tidaknya dua hal harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan (equal representation) baik dalam penentuan siapa saja yang berhak

memilih (universal suffrage; One Person, One Vote, One Value, OPOVOV) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (apportionment) yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel. (Surbakti 2013:1)

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat umum atau lebih dikenal dengan kampanye secara terbuka pada Pemilu Sangehe tahun 2019 di Kecamatan Tahuna bisa dikatakan baik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bpk. N.G. seorang anggota PPK Kecamatan Tahuna yang mengatakan: “mengenai rapat umum atau kampanye kita juga bicara soal partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kampanye. Dari yang saya lihat karena saya terlibat langsung dalam kampanye masyarakat sangat antusias dalam menghadiri kampanye, sebagian besar ikut agar dapat mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, tapi ada juga yang hanya ikut-ikutan meramaikan saja. Setiap partai politik memiliki jadwal mereka masing-masing yang telah diatur oleh penyelenggara pemilu agar tidak terjadi pergesekan dan masalah”

Hal serupa juga dikatakan oleh K.T. seorang tokoh masyarakat mengatakan: “antusias dan keinginan masyarakat dalam menghadiri kampanye di Kecamatan Tahuna saya bisa dikatakan cukup baik, dilihat pada waktu pelaksanaan kampanye dan kehadiran masyarakat dalam kampanye. Terdapat berbagai macam motivasi selain mendukung, ada juga karena

mendapatkan bayaran dan juga ada yang hanya ikut-ikutan saja.”

Dalam pelaksanaan pemilihan umum kegiatan rapat umum yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat adalah kegiatan kampanye. Sebagian besar masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Kehadiran masyarakat merupakan wujud dukungan masyarakat kepada calon yang mereka dukung, baik legislative maupun presiden.

Dari pernyataan informan tersebut, terlihat bahwa adanya partisipasi politik masyarakat dalam menghadiri rapat umum. Melalui rapat umum yang digelar dalam bentuk kampanye dilapangan terbuka, masyarakat dapat melihat dan mendengar secara langsung Visi dan Misi serta janji-janji mereka setelah terpilih nanti.

Hambatan yang dialami masyarakat untuk mengikuti rapat umum terbuka (kampanye) dari hasil penelusuran data dilapangan, bahwa kebanyakan masyarakat tidak begitu tertarik dengan metode yang dibawakan, hanya membuang-buang waktu, keterbatasan anggaran transportasi dan komunikasi, kebanyakan yang ikut adalah anggota/kader partai beserta keluarganya atau orang yang mendapatkan bayaran untuk ikut. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan beberapa informan masyarakat.

Dari hasil wawancara dan pengalaman peneliti pada saat pemilihan tahun 2019, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam kampanye atau rapat umum tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat seperti yang telah disampaikan diatas bahwa masyarakat Kecamatan Tahuna turut terlibat dan berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye pada Pemilu

Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak terlepas dari kreatifitas partai politik dalam mengajak masyarakat mengikuti kegiatan kampanye.

## **Menjadi Anggota partai**

Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih peran yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka (membuat dan menjalankan kebijakan publik untuk mereka). Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut. Misalnya, pemilih hanya memberikan suara kepada partai/ calon yang akan menjamin pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya. Sebagaimana halnya setiap individu bertanggungjawab mengurus masalah pribadinya sendiri, demikian pula setiap warga negara sewajarnya berpartisipasi dalam pengurusan masalah publik dengan cara menggunakan hak pilihnya.

Disamping itu dalam proses demokrasi, hak memilih merupakan pernyataan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan urusan publik. Mereka yang terpilih melalui pemilihan umum menerima mandat dari rakyat yang berdaulat, dan karena itu rakyat yang berdaulat itu berhak meminta mereka yang terpilih untuk mempertanggungjawabkan secara reguler setiap tindakan yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Karena itu pemilihan umum dapat pula dilukiskan sebagai sarana yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan hasil penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Rakyat menyatakan

sikap senang/ setuju ataupun tidak senang/tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan melalui Pemilu. Kalau kinerja mereka bagus, rakyat akan memberikan penghargaan (reward) dan sebaliknya rakyat akan memberikan hukuman (punishment) apabila kinerja mereka dinilai buruk. Inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas politik dalam arti sempit. Dengan kata lain, Pemilu merupakan instrumen komunikasi antara yang diperintah dengan yang memerintah.

Akan tetapi memberikan suara pada Pemilihan Umum hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam Pemilu. Keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai politik atau dalam proses seleksi calon atau pasangan calon untuk Pemilu, melaporkan setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, mendiskusikan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh berbagai peserta Pemilu, mendukung atau menentang secara demokratis partai/calon tertentu karena program, kapasitas dan integritas pribadinya, melaksanakan pendidikan pemilih, menulis berita di media massa baik yang berisi kegiatan tahapan Pemilu maupun berisi kritik dan saran, dan melaksanakan survey tentang persepsi pemilih atau kecenderungan perilaku memilih dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Pentingnya hak untuk memilih dalam demokrasi sudah dikemukakan secara jelas. Yang belum dikemukakan adalah apa pentingnya bentuk partisipasi lainnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat selain memberikan suara pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar penggunaan hak pilih itu

bermakna dalam arti tidak saja yang diberi mandat memerintah itu sungguh tepat tapi juga proses penentuan calon terpilih itu juga bebas dan adil

Popularitas suatu partai tentunya juga menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk turut ambil bagian dalam suatu partai tertentu. Semakin tinggi popularitas suatu partai maka semakin tinggi juga keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut, begitu juga sebaliknya semakin rendah popularitas dari suatu partai maka keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai tersebut semakin berkurang. Popularitas suatu partai juga berpengaruh pada penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang ada. Untuk menjadi anggota partai memang tidak ada persyaratan yang berbelit-belit, keinginan masyarakat untuk bergabung dengan partai politik dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Partisipasi politik masyarakat untuk bergabung dengan suatu partai bisa berbeda-beda. Seperti halnya ada yang memilih menjadi anggota tetap dari suatu partai, ada juga yang menjadi simpatisan, relawan, dan juga tim sukses dari pasangan calon yang di usung dari partai politik yang ada.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam partai politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat untuk bisa terlibat secara langsung dalam proses demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

Dari hasil penelusuran dilapangan, di kecamatan Tahuna, dapat dilihat, sama seperti dengan kecamatan lainnya dimana terdapat juga anggota masyarakat yang menjadi anggota parpol dan menjadi pengurus partai politik, namun kebanyakan masyarakat

hanya menjadi simpatisan saja namun dalam setiap desa maupu kelurahan terdapat masyarakat yang menjadi anggota partai dan pengurus partai politik.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tahuna turut berpartisipasi dalam menjadi anggota partai meskipun presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi menjadi anggota partai. pada hakekatnya Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang lingkungan politik sebagai suprastruktur politik.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap partai politik menempatkan anggota sebagai pemegang kedaulatan partai politik. Akan tetapi tidak ada partai politik di Indonesia yang melibatkan anggota dalam proses seleksi pengurus partai politik, seleksi calon atau pasangan calon ataupun dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjadi anggota partai, agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan/ kebijakan pemerintah nantinya.

Adapun hambatan yang dialami oleh masyarakat untuk menjadi anggota partai politik disebabkan banyak factor, yakni ada keluarganya yang menjadi pegawai negeri sipil sehingga takut tidak netral, terlalu terikat pada satu partai, tidak mendapatkan keuntungan dari keanggotaan tersebut, takut didiskriminasi oleh partai penguasa / pemenang nanti apabila kalah. Jadi kebanyakan yang menjadi anggota partai politik adalah orang-orang yang menjadi pengurus partai saja.

## Kesimpulan

1. Pemberian suara dalam pemilu di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe pada tahun 2019 memiliki presentase yang cukup baik yakni mencapai 80%. Dari data dan fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat telah tergolong baik. Hal tersebut merupakan hasil sosialisasi baik penyelenggara pemilu, partai politik maupun tingkat kesadaran masyarakat akan pemilihan umum semakin meningkat. Sebagian yang tidak memilih dikarenakan alasan pekerjaan.
2. Keikutsertaan masyarakat Kecamatan Tahuna untuk menghadiri rapat umum dan pertemuan-pertemuan lainnya terlihat masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut terdapat berbagai macam motivasi seperti ingin mengetahui janji politik, visi, misi dan juga karena alasan uang serta mengikuti saudara dan tetangga.
3. Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik di Kecamatan Tahuna merupakan kesadaran dan keinginan bagian masyarakat saja karena tidak semua berminat untuk menjadi anggota partai, hal ini karena menurut masyarakat tidak terlalu penting untuk menjadi anggota

partai politik namun tetap menjadi simpatisan pada partai tertentu. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.

## Saran

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, disarankan kepada penyelenggara untuk meningkatkan sosialisasi pemilu agar masyarakat mengetahui dan memberikan waktu mereka untuk ikut memilih, bagi partai politik juga agar mendapatkan simpati dari masyarakat, turut serta dalam mengajak masyarakat memilih dan bersosialisasi dengan pemilih.
2. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti rapat umum atau kampanye, peran partai politik dan calon sangat penting karena dengan adanya sosialisasi yang baik dan ajakan serta dukungan, masyarakat akan berperan dalam kegiatan tersebut dan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat nantinya pada saat pemilihan.
3. Sosialisasi atau pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka termasuk dalam menjadi anggota partai politik. Peran dari pemerintah serta partai politik berdasarkan undang-undang partai politik harus mampu diimplementasikan dengan baik oleh partai politik dan pemerintah dalam memberikan pemahaman yang positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi A, 2006. Antropologi Budaya. Surabaya: CV Pelang

- Arifin, A. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Baswori. S. S. S. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chosilin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dalton. 2009. *Comparative Politics Today: A World View, 9th edn*. New York: Person Logman.
- Dunn K. 2012. *Voice and trust in parliamentary representation, Electoral Studies*, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.006>
- Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, R. R. 2007 *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'ued. M dan Mac A. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Liando D. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LPPM Unsrat.
- Rahman, H. I. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sitepu, A. P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinaga, R. S. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Shubhan A dkk 2005. *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Fisip UPN "Veteran"* Yogyakarta Pers, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka Baru Press.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti dan Didik. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syani A, 2005. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya
- Syamsuddin H., et.al., 2015. *Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumber-sumber Lain

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 1 No. 4 Tahun 2020  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum  
menyebutkan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 10 tahun 2019 tentang  
Perubahan Keempat Atas Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7  
Tahun 2017 Tentang Tahapan,  
Program, Dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Tahun 2019

